

# PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK PEMENUHAN HAK ASASI ANAK

Achmad<sup>9</sup>. Febransa Y.<sup>10</sup>

## Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Kota Surakarta dalam menanggulangi permasalahan adanya pekerja anak dibawah umur untuk pemenuhan hak asasi anak. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan guna mendapatkan data primer dan sekunder dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam menanggulangi permasalahan adanya pekerja anak dibawah umur guna memenuhi hak asasi anak adalah dengan melakukan kebijakan melalui tahapan berupa layanan pencegahan, layanan pengurangan resiko, dan layanan penanganan kasus.

**Kata kunci :** *Fungsi Pemerintah Daerah, Hak asasi anak, Pekerja anak.*

## Abstract

*Research aims to determine the policy used by the Government of Surakarta district in resolve issues of minors child labor for fulfillment of child rights. Data collection conducted by field study and literature study in order to obtain primary and secondary data with qualitative descriptive analytical method. Based on results of research concluded that the Government's policy of Surakarta district in resolve issues of minors child labor order to fulfill child rights by conduct the policy through the stages form of prevention services, risk reduction services, and case management services.*

**Keywords:** *Function of Regional Government, Child rights, Child Labor.*

---

<sup>9</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

<sup>10</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## A. Pendahuluan

Di Kota Surakarta terdapat beberapa isu global salah satunya adalah keberadaan pekerja anak dibawah umur. Jumlah pekerja anak memang tidak begitu banyak tetapi harus diperhatikan karena mereka masih berada di usia sekolah. Hal ini menunjukkan, bahwa pada umumnya masih cukup banyak anak di kabupaten atau kota di Indonesia dan khususnya anak-anak di Kota Surakarta yang seharusnya memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu mengenyam pendidikan, bermain dan berkembang secara optimal, akan tetapi mereka memanfaatkan waktunya untuk menanggung beban ekonomi.

Berbagai kebijakan tentang perlindungan pekerja anak telah dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surakarta salah satunya adalah membuat Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan anak. Namun kasus-kasus permasalahan pekerja anak selalu muncul di Kota Surakarta. Namun, pada umumnya pekerja anak di Surakarta lebih banyak dijumpai bekerja pada sektor informal dibandingkan sektor formal. Terutama di daerah perkotaan seperti Kota Surakarta pekerjaan informal yang dilakukan anak-anak tersebut termasuk dalam pekerjaan terburuk anak, yaitu seperti: pedagang asongan, pemulung sampah, pengamen di jalanan, sebagai buruh pada industri rumahan atau kecil, industri sedang atau besar, sektor angkutan, sektor jasa, bahkan tidak sedikit pula yang terjerumus dalam lingkaran anak yang dilacurkan. Hal ini tentu menjadi keprihatinan kita karena hak-hak anak kurang terpenuhi karena dituntut untuk bekerja

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam menanggulangi permasalahan adanya pekerja anak dibawah umur guna memenuhi hak asasi anak di Kota Surakarta.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian termasuk jenis penelitian empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara terhadap subyek yang akan diteliti. Selain data primer, diperoleh pula melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, dan hasil penelitian lain. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tidak sedikit orang tua melibatkan anaknya yang masih dibawah umur untuk ikut bekerja membantu orang tuanya. Anak memiliki hak-hak dasar yang digunakan untuk menjamin hidup seorang anak itu sendiri. Kewajiban pemerintah dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak adalah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari. Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang erat kaitannya dengan upaya perlindungan hak asasi anak.

Permasalahan pekerja anak merupakan salah satu bentuk penelantaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, bukan berarti anak tidak boleh bekerja sama sekali. Dalam rangka mendidik dan melatih anak untuk mandiri, harus dilakukan pembiasaan dengan melakukan pekerjaan untuk membantu orang tua disamping belajar. Namun, ketika terjadi eksploitasi secara ekonomi pada anak, hal ini dianggap bertentangan dengan hukum dan hak anak. Indikasi terjadinya eksploitasi terhadap anak bisa dilihat dari antara lain :

- a. Anak bekerja dibawah ancaman atau bujuk rayu pihak tertentu.

Hal ini dapat diidentifikasi dari beberapa faktor di Kota Surakarta budaya yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pengeksploitasiaan pekerja anak. Salah satunya peran anak dalam keluarga. Tidak ada larangan yang jelas dalam masyarakat untuk melarang mempekerjakan anak. Anak bekerja atas dasar bujuk rayu pihak tertentu, seperti halnya orang tua. Anak bisa saja mendapat ancaman apabila tidak bersedia bekerja dengan dalih membantu perekonomian keluarga. Indikasi lain yaitu anak yang bekerja diiming-imingi pekerjaan yang menjanjikan kehidupan mereka, sehingga pada situasi seperti ini anak sama sekali tidak punya pilihan.

- b. Jam kerja yang panjang seperti orang dewasa.

Di Kota Surakarta masih banyak pelaku usaha batas minimum anak bekerja adalah dengan syarat tiga jam kerja. Indikasi ini mudah sekali terlihat karena umumnya para pekerja anak bekerja pada sektor informal seperti pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak pasti melebihi dari 3 jam kerja. Kesehatan dan mental psikologi merupakan salah satu efek yang terlihat dari indikasi ini.

- c. Anak tidak dapat menerima hak tumbuh dan berkembangnya secara wajar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perkembangan anak tersebut menekankan proses pembelajaran dan sosialisasi, pekerja

anak menitik beratkan anak untuk bekerja sehingga terbengkalainya hak-hak anak. Hal ini terlihat di beberapa lampu merah di Kota Surakarta ketika pada saat jam sekolah ditemukan anak-anak yang masih bekerja seperti mengamen, pemulung, pengemis dan lain-lain. Contoh lain yang lebih spesifik yaitu pekerja anak di sektor informal seperti pada tempat sampah. Tidak jarang anak-anak dipekerjakan untuk mengangkat sampah yang berat dan sangat membahayakan kesehatan mereka terutama untuk tumbuh kembang anak tersebut.

- d. Upah yang rendah dan tidak sesuai dengan asas kemanusiaan.

Pada perkembangan secara psikologis, anak mendapat otoritas dari orang tua maupun orang dewasa sekitarnya. Dengan mempekerjakan anak, dianggap bisa menguntungkan. Di satu sisi tenaga mereka dapat digunakan dengan membayar upah yang minimum karena upah yang mereka dapatkan beda dengan upah yang dapatkan dengan pekerja yang sudah dewasa atau yangtelah mencukupi umur. Pemilik usaha di Kota Surakarta mereka merasa rugi jika harus memberikan upah sama dengan para pekerja yang sudah dewasa.

**TABEL 1**  
**DATA ANAK YANG BEKERJA TAHUN 2015**

WILAYAH	JUMLAH PEKERJA ANAK	PEKERJAAN
Kecamatan Jebres		
Kelurahan Jebres	5 orang	Terdiri dari: Parkir Buruh bangunan Laden tukang batu Buruh bengkel
Kelurahan Tegalharjo	3 orang	Terdiri dari: Buruh bangunan Srabutan
Kelurahan Purwodiningratan	2 orang	Terdiri dari: Pengamen Jasa paket

Kelurahan Gandekan	3 orang	Terdiri dari: Jaga toko Srabutan Konveksi
Kelurahan Sewu	6 orang	Terdiri dari: Sablon PT.Ayantex Sablon Jaga toko klewer
Kelurahan Jagalan	3 orang	Terdiri dari: Buruh konveksi Buruh pabrik kock's Sablon
Kelurahan Kepatihan Wetan	1 orang	Terdiri dari: HIK
Kelurahan Mojosongo	4 orang	Terdiri dari: Bungkus tahu HIK Pelayan cafe Buruh bangunan
Kecamatan Pasar Kliwon		
Kelurahan Semanggi	65 orang	Terdiri dari: Percetakan Srabutan Pemulung Pekerja PGS Penarik sampah Pramuniaga Buruh bangunan Toko Kafe Bubut Parkir Cari sisa telur Buruh sablon Karyawan Buruh pabrik kain Buruh dagang Pramuniaga klewer Pengamen

		Pramuniaga BTC Menjahit Buruh las plastik
Kelurahan Sangkrah	2 orang	Terdiri dari: Penjaga warung Pemotongan ayam
Kelurahan Baluwarti	6 orang	Terdiri dari: Sablon plastik Pabrik tenun Srabutan Potong rambut Menjahit konveksi
Kelurahan Kedung Lumbu	3 orang	Terdiri dari: Reklame Cleaning service
Kelurahan Kauman	1 orang	Terdiri dari: Jaga kios klewer
Kecamatan Banjarsari		
Kelurahan Banyuanyar	2 orang	Terdiri dari: Penarik sampah Laden tukang batu
Kelurahan Timuran	3 orang	Terdiri dari: Srabutan Parkir
Kelurahan Keprabon	3 orang	Terdiri dari: Penjaga toko Kernet Srabutan
Kelurahan Manahan	3 orang	Terdiri dari: Karyawan pabrik Bengkel Parkir
Kelurahan Gilingan	1 orang	Terdiri dari: Srabutan

Kelurahan Sumber	4 orang	Terdiri dari: Karyawan pabrik Cleaning service Penjaga warnet Parkir
Kelurahan Kestalan	1 orang	Terdiri dari: Percetakan
Kelurahan Kadipiro	6 orang	Terdiri dari: Percetakan Srabutan Buruh SPG onderdil Pengepakan Mantol
Kecamatan Serengan		
Kelurahan Danusuman	3 orang	Terdiri dari: Jaga toko Buruh swasta Srabutan
Kelurahan Kratonan	3 orang	Terdiri dari: Pramusaji mie surabaya Pramuniaga toko jam Pramusaji rumah makan
Kelurahan Tipes	1 orang	Terdiri dari: Srabutan
Kelurahan Joyotakan	2 orang	Terdiri dari: Konveksi Srabutan
Kelurahan Jayengan	3 orang	Terdiri dari: Buruh toko Swasta Srabutan
Kelurahan Purwosari	1 orang	Terdiri dari: Tukang batu
Kelurahan Bumi	1 orang	Terdiri dari: Percetakan

Kelurahan Pajang	8 orang	Terdiri dari: Jual gorengan Buruh catering Srabutan Membatik Jaga warnet Kernet truk
Kelurahan Sondakan	2 orang	Terdiri dari: Pakan ternak Ditempat sampah

*Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2015*

Dilihat dari tabel diatas jumlah pekerja anak masih cukup banyak. Untuk golongan pekerja anak sendiri dibagi dua yaitu sektor formal dan informal. Golongan anak yang bekerja di sektor formal merupakan anak-anak yang bekerja di sektor industri. Industri yang dimaksud bukan golongan industri rumah tangga, namun industri yang berbadan hukum. Kelompok atau golongan ini sulit ditentukan di Surakarta.

Jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak sesuai tabel di atas itu sendiri termasuk dalam pekerjaan terburuk anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pekerjaan terburuk anak adalah pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh anak karena dalam kondisi yang rentan dengan eksploitasi fisik maupun psikis. Dari data diatas dapat dilihat bahwa para pekerja anak ini adalah kebanyakan anak yang putus sekolah. Kondisi tersebut tentu memprihatinkan bahwa dengan menyangand status tidak sekolah serta masuk kedalam kategori umur remaja, maka dapat dipahami bahwa mereka adalah anak-anak yang masih labil atau sedang dalam proses mencari identitas diri. Hal ini akan menentukan pola perilaku mereka, sehingga tidak mengherankan jika perilaku mereka terkadang atau bahkan seringkali memunculkan berbagai masalah sosial seperti terlibat tindak kriminal, hidup dijalan, mengamen, memulung atau bentu pekerjaan terburuk anak lainnya. Pekerja sektor informal inilah yang harus segera

ditangani dengan cara model pendekatan yang tepat. Diperlukan perhatian terhadap pelaku pendampingan anak atau dinas yang bersangkutan, sehingga proses dapat berjalan secara efisien dan efektif. Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain: Pekerjaan ringan, Pekerjaan dalam rangka pendidikan atau pelatihan, Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap keberadaan pekerja anak. Masalah kemiskinan, kondisi ekonomi, serta budaya alasan yang sering digunakan oleh para orang tua mereka dengan melibatkan anak mereka yang seharusnya belum waktunya untuk bekerja. Jika anak itu bekerja maka hak anak sendiri menjadi terabaikan. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi anak bekerja antara lain :

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya masalah pekerja anak disamping faktor ekonomi lainnya. Orang tua yang berpenghasilan rendah dimana kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pokok makin meningkat ketidakmampuan ekonomi keluarganya menyebabkan anak terpaksa bekerja mengikuti kedua orangtuanya. Terkadang mereka bekerja tanpa bekal sesuatu ketrampilan. Di dalam penelitian faktor ekonomi ini selalu menjadi alasan yang dikemukakan oleh para pekerja anak sesuai dengan wawancara dengan LSM SARI yang menyatakan faktor ekonomi faktor utama anak bekerja. Bahkan dalam beberapa kasus orang tua justru merasa dengan senang hati mendukung anaknya untuk bekerja karena dapat membantu kondisi ekonomi keluarganya.

b. Faktor urbanisasi

Daerah asal dari pekerja anak yang berasal dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya masalah pekerja anak. Pedesaan

yang dianggap tidak bisa memberikan jaminan ekonomi, menyebabkan banyak orang yang mengadu nasib ke kota-kota besar dengan harapan mendapatkan penghasilan yang lebih baik daripada di desa. Tidak lepas dari orang tua yang mendapatkan masalah ekonomi untuk memilih mempekerjakan anak mereka.

c. Faktor budaya/tradisi/kebiasaan

Adanya suatu budaya anak harus berbakti atau membantu orang tua tetapi dengan cara yang salah yaitu memerintahkan anak untuk bekerja. Atau mendidik anak bahwa sejak usia muda harus melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Anak diperintahkan bekerja dengan alasan untuk membantu keluarga serta untuk mendapatkan pendidikan dalam menghadapi kehidupan di masyarakat kelak. Lingkungan atau masyarakat sekitar yang tidak mendukung bahwa mempekerjakan anak dapat menimbulkan efek negatif kepada anak baik itu perkembangan emosi anak atau perkembangan sosial anak.

d. Faktor Pendidikan

Berawal dari pendidikan orang tua yang rendah adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi maka banyak orang tua yang mengambil jalan pintas untuk lebih memilih mempekerjakan anak mereka. Cara berpikir orang tua tidak mampu melihat adanya manfaat dari sekolah atau pendidikan yang tinggi terkadang mereka memerintahkan anak untuk tidak melanjutkan sekolah lebih baik membantu orang tuanya untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya.

Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi pekerja anak sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan penanggulangan pekerja anak di Kota Surakarta sudah diatur lebih lanjut Pasal 29 ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi pekerja anak dalam pemenuhan hak asasi anak dilakukan dengan cara:

- 1) Layanan pencegahan, yang meliputi:
  - a) Membuat kebijakan perlindungan bagi pekerja anak;
  - b) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
  - c) Memberdayakan keluarga pekerja anak melalui pemberian pelatihan ketrampilan; dan
  - d) Memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi pekerja anak yang tidak menempuh pendidikan formal.
- 2) Layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
  - a) Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
  - b) Memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi pekerja anak, yang meliputi:
    - (1) Bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
    - (2) Layanan psikososial;
    - (3) Bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
- 3) Layanan penanganan kasus, yang meliputi:
  - a) Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
  - b) Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  - c) Memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap pekerja anak yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan.
  - d) Melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga.

e) Membuat database pekerja anak.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Surakarta untuk pemenuhan hak asasi anak masih belum dapat menjangkau semua pekerja anak dikarenakan masih banyak pekerja anak yang tidak terlihat atau terdeteksi oleh pemerintah. Apalagi dengan adanya program yang menjadikan kota Surakarta menjadi kota layak anak tentu hal ini hak-hak anak sangat diperhatikan. Karena kota layak anak setiap hak anak sebagai warga kota. Mereka di eksploitasi sebagai pekerja kasar konstruksi, tukang batu, serabutan, kekerasan anak, buruh dan bahkan pelacur komersial, dan lainnya. Dalam konteks sebenarnya anak mempunyai hak sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa. Namun perlindungannya tidak terlalu menjadi perhatian ketika masalah Hak Asasi Manusia yang menyangkut orang dewasa atau isu gender diangkat ke khalayak umum. Perlindungan anak tidak terlalu dipikirkan pada umumnya begitu pula dengan langkah kongkritnya. Anak sesungguhnya adalah gambaran dan cerminan masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, negara dan merupakan generasi penerus di masa yang akan datang. Mereka berhak mendapatkan kebebasan dan dilindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dari mereka.

#### **D. Simpulan**

Permasalahan pekerja anak di Surakarta akan menjadi semakin pelik jika tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Semakin hari atau dikemudian hari dikhawatirkan jumlah pekerja anak akan terus meningkat. Jika tidak dilindungi oleh undang-undang maka semakin besar pula pengeksploitasian hak asasi anak. Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektual. Bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi rentan menghasilkan pekerja anak. Pemerintah bertanggung jawab memberikan hak perlindungan dan kebutuhan dasar anak, terutama dari keluarga fakir miskin

dan anak terlantar. Untuk memenuhi hak anak tersebut pemerintah kota Surakarta melakukan kebijakan berupa:

- 1) Layanan pencegahan;
- 2) Layanan pengurangan resiko;
- 3) Layanan penanganan kasus.

#### **E. Saran**

Kepada Pemerintah Kota Surakarta, agar menyusun Peraturan Pelaksana yang mengatur dengan jelas kewenangan masing-masing lembaga pemerintah sebagai satuan pelaksana kerja daerah yang terdiri dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Pemberdayaan Masyarakat bagian perlindungan anak dan untuk pemerintah kota untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis yang bergerak di bidang anak khususnya pekerja anak di bawah umur yang efektif.

#### **F. Daftar Pustaka**

- Anonim. 2005. *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Jakarta : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Dr. Agusmindah,S.H., M. Hum. 2010. *Dinamika dan kajian teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nandi. 2006. PEKERJA ANAK DAN PERMASALAHANNYA. Jurnal "GEA" Jurusan Pendidikan Geografi. Vol. 6 No 2.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.